



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS KHARIR Bin SUPARNO**;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tgl.lahir : 33 Tahun / 18 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Betokan Rt.05 RW.02 Kecamatan Demak
Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk., tanggal 13 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan Demak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri nomor 1350016140921 atas nama AGUNG WAHYU TRIYATNO berikut bukti tranfer sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 April 2022 kepada AGUS KHARIR;
- 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp AGUS KHARIR;
- 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;
- 1 (satu) unit Flasdisk V-GeN 8GB warna hitam;
- 4 (empat) lembar print out catatan penyerahan uang sebesar Rp2.105.000.000,00 (dua milyar seratus lima juta rupiah) dari sdr AGUNG WAHYU TRIATNO kepada sdr AGUS KHARIR;

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG WAHYU TRIATNO;

1. 1 (satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program KUR mania periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
2. 1 (satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program realisasi KUR periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
3. 2 (dua) lembar surat pengangkatan AGUS KHARIR sebagai pegawai Bank BRI unit Wedung nomor keputusan: 125 KC/VIII/SDM/2020 beserta job Discriptionnya;
4. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0;
5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jl. Kauman utara RT.08 Rw. 01 kelurahan Bintoro kecamatan demak Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *"barang siapa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada bulan Juli tahun 2020 saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO didatangi oleh saksi TRI KURNIAWAN lalu saksi TRI KURNIAWAN menyampaikan bahwa ada karyawan bank BRI maksudnya terdakwa AGUS KHARIR yang butuh dana untuk pelunasan nasabah dan akan diberikan keuntungan dan saksi TRI KURNIAWAN juga menyampaikan bahwa ia sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa, dimana pengembalian selalu lancar;
- Selanjutnya saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO diperkenalkan oleh saksi TRI KURNIAWAN kepada terdakwa AGUS KHARIR dan saat itu terdakwa menjelaskan apabila saksi korban ikut sebagai pendana maka akan diberikan keuntungan 9% dipotong diawal dengan jangka waktu pengembalian selama 1 (satu) bulan dan jika membawa orang pendana akan diberikan keuntungan 10% dengan pembagian yaitu yang membawa pendana mendapatkan 3%, kepada saksi TRI KURNIAWAN mendapatkan 1%, terdakwa mendapatkan 1% dan untuk pemilik dana mendapatkan 5%;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk program dana talangan (take over) nasabah di bank BRI tempat terdakwa bekerja yaitu BRI Unit wedung, dan terdakwa saat itu menunjukkan map yang katanya berisi dokumen approval dari nasabah yang sudah disetujui oleh pimpinan namun tidak memperlihatkan isi map tersebut dengan alasan karena itu merupakan rahasia dan tidak boleh dilihat orang lain dan saat itu terdakwa juga menyampaikan bahwa ia sudah cukup lama bekerja di bank BRI dan sudah diangkat sebagai karyawan tetap dan terdakwa juga sebagai karyawan berprestasi dan memperoleh penghargaan sebagai marketing terbaik;
- Kemudian atas penjelasan tersebut, saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO tertarik dan awalnya memberikan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada awalnya pengembalian dana pokok selalu lancar hingga saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO juga menawarkan kepada teman-temannya untuk ikut namun pada sekitar bulan februari 2022 terdakwa sudah tidak mengembalikan dana pokok dengan alasan uang tersebut sudah terlanjur berputar untuk pelunasan dana nasabah dan terdakwa menyampaikan akan segera melakukan pengembalian dana pokok tersebut;
- Selanjutnya, terdakwa kembali meminta pendanaan kepada saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO, lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl. Kauman utara RT.08 Rw.01 kelurahan Bintoro kecamatan demak Kabupaten Demak saksi korban kembali menyerahkan uang kepada tersangka secara tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada hari selasa tanggal 19 april 2022 sekira pukul 13.00 Wib melalui transfer ke rekening terdakwa AGUS KHARIR di bank mandiri dengan nomor rekening 1350017705250 dengan jumlah dana pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong keutungan 9% menjadi Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya dan dana take over/dana talangan sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa tersebut adalah tidak pernah ada (fiktif);
- Bahwa saksi MOH. HAFIDZ WICAKSONO selaku kepala Unit bank BRI Wedung tempat terdakwa AGUS KHARIR bekerja menyampaikan bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibank BRI Unit Wedung tidak ada program dana talangan (take over) dan terdakwa juga belum diangkat sebagai karyawan tetap dan penghargaan yang pernah diberikan kepada terdakwa adalah sebagai mantri dengan kinerja baik karena dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan bukan sebagai marketing terbaik;

- Akibat perbuatan terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO, telah mengakibatkan saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO mengalami kerugian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB dan hari selasa tanggal 19 april 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jl. Kauman utara RT.08 Rw. 01 kelurahan Bintoro kecamatan demak Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "*barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pada bulan juli tahun 2020 saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO didatangi oleh saksi TRI KURNIAWAN lalu saksi TRI KURNIAWAN menyampaikan bahwa ada karyawan bank BRI maksudnya terdakwa AGUS KHARIR yang butuh dana untuk pelunasan nasabah dan akan diberikan keuntungan dan saksi TRI KURNIAWAN juga menyampaikan bahwa ia sudah pernah bekerja sama dengan terdakwa, dimana pengembalian selalu lancar;
- Selanjutnya saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO diperkenalkan oleh saksi TRI KURNIAWAN kepada terdakwa AGUS KHARIR dan saat itu terdakwa menjelaskan terkait dengan program dana talangan (take over) nasabah di bank BRI tempat terdakwa bekerja yaitu BRI Unit Wedung dan apabila saksi korban ikut sebagai pendana maka akan diberikan keuntungan 9% dipotong diawal dengan jangka waktu pengembalian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan dan jika membawa orang pendana akan diberikan keuntungan 10% dengan pembagian yaitu yang membawa pendana mendapatkan 3%, kepada saksi TRI KURNIAWAN mendapatkan 1%, terdakwa mendapatkan 1% dan untuk pemilik dana mendapatkan 5%;

- Kemudian atas penjelasan tersebut, saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO tertarik dan awalnya memberikan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada awalnya pengembalian dana pokok selalu lancar hingga saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO juga menawarkan kepada teman-temannya untuk ikut namun pada sekitar bulan februari 2022 terdakwa sudah tidak mengembalikan dana pokok dengan alasan uang tersebut sudah terlanjur berputar untuk pelunasan dana nasabah dan terdakwa menyampaikan akan segera melakukan pengembalian dana pokok tersebut;
- Selanjutnya, terdakwa kembali meminta pendanaan kepada saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO, lalu pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul sekira pukul 14.00 Wib bertempat di sebuah rumah di Jl. Kauman utara RT.08 Rw.01 kelurahan Bintoro kecamatan demak Kabupaten Demak saksi korban kembali menyerahkan uang kepada tersangka secara tunai sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada hari selasa tanggal 19 april 2022 sekira pukul 13.00 Wib melalui transfer ke rekening terdakwa AGUS KHARIR di bank mandiri dengan nomor rekening 1350017705250 dengan jumlah dana pokok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipotong keuntungan 9% menjadi Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan dan sampai saat ini uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa dan uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya bukan untuk dana take over/dana talangan sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO mulai curiga terhadap terdakwa lalu ia meminta kepada terdakwa agar uangnya segera dikembalikan dan saat itu terdakwa membuat kwitansi serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 8 sepetmber 2022 namun sampai saat ini uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO, telah mengakibatkan saksi korban AGUNG WAHYU TRIATNO mengalami kerugian sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Wahyu Triatno alias Antok Bin Achamd Zaenudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan terhadap saksi sehingga saksi mengalami kerugian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Kauman Utara Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada bulan Juli 2020 saksi dihubungi oleh Tri Kurniawan bahwa ada temannya yang mempunyai orderan pendanaan untuk dana TakeOver Kredit Bank BRI;
 - Bahwa kemudian setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, ia memberi penjelasan bahwa ia butuh orang yang bisa memberikan dana untuk Take Over Kredit di BRI dengan keuntungan untuk diberikan kepada saksi sebesar 3 (tiga) persen, Tri Kurniawan 1 (satu) persen, Terdakwa 1 (satu) persen dan untuk pemilik dana sebesar 1 (satu) persen sehingga totalnya 10 persen;
 - Bahwa selanjutnya karena tertarik saksi menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan ternyata pemberian keuntungan atau fee yang dijanjikan sesuai dengan kenyataannya, maka saksi menawarkan ke teman teman saksi untuk ikut memberikan dana kepada Terdakwa melalui saksi;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2022 ternyata Terdakwa tidak mengembalikan dana pokok kepada saksi dan keuntungan yang dijanjikan hanya diberikan sebesar 6,5 persen, kepada Tri Kurniawan sebesar 1 (satu) persen dan dana untuk kasa sebesar 0,5 persen dengan alasan dana pokoknya berputar dan sudah terlanjut untuk pelunasan nasabah BRI ditempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2022 saksi setor secara tunai sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2022, saksi kembali transfer sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pengembalian tanggal 18 Mei 2022, tetapi ternyata Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak dapat memenuhi janjinya pada bulan-bulan berikutnya, saksi dan teman teman mulai curiga dan minta uang dikembalikan tetapi Terdakwa terus berbelit-belit dan pada tanggal 7 Juni 2022 dan 8 Juni 2022 Terdakwa membuat pernyataan akan mengembalikan uang kami pada bulan September 2022, tetapi kami tetap kuatir dan curiga sehingga saksi lapor polisi;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dengan kata-kata Terdakwa adalah Terdakwa pegawai Bank BRI sebagai Mantri di BRI Unit Wedung dan mengaku sebagai Mantri berprestasi;
- Bahwa awalnya saksi setor Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan, selanjutnya saksi setor lagi sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang di rumah Tri Kurniawan dan transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa uang tidak disetorkan di BRI Unit Wedung karena saat itu kata Terdakwa menunggu di rumah Tri Kurniawan;
- Bahwa awalnya saksi percaya karena Terdakwa saat itu menunjukkan data pengajuan nasabah yang sudah disetujui oleh Bank BRI, tetapi setelah Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya saksi tanyakan lagi tentang program tersebut, Terdakwa mengakui kalau program dana talangan dari BRI tidak ada;
- Bahwa uang yang saksi setorkan kepada Terdakwa ternyata digunakan atau diputar sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya pernah menjanjikan akan mengembalikan uang saksi tetapi pada akhirnya Terdakwa hanya mengakui bahwa perjanjian kami hanya utang piutang;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa ada surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi tahu barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar print out percakapan antara saya dan Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar print out rekening koran bank Mandiri atas nama saksi adalah bukti transfer kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama;
 - 2 (dua) lembar kuitansi setoran uang sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);adalah milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan keberatan, keterangan Saksi I ada yang tidak benar, yaitu:

- Bahwa perjanjian kerjasama dengan saksi bukan untuk dana talangan tetapi diputar lagi dan dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan;
2. Saksi **Moh. Hafidz Wicaksono Bin Budi Sutikno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan melakukan pengelapian uang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB di desa Betokan RT.05 RW.02 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
 - Bahwa saksi bekerja di BUMN BRI Unit Wedung sebagai Pimpinan Unit;
 - Bahwa Terdakwa dulunya adalah bawahan saksi yaitu sebagai Mantri atau marketing;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa karyawan yang baik saja dan tidak berprestasi;
 - Bahwa tugas seorang marketing adalah:
 - Melaksanakan kegiatan pemasaran pinjaman simpan pinjam, Simpanan BRI-Link dan jasa bank lainnya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Prakarsa dan analisis usulan pinjaman;
- Melaksanakan pembinaan terhadap nasabah Bank BRI Unit Wedung;
- Melaksanakan pembinaan terhadap agen BRI-Link;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak berstatus sebagai karyawan BRI Unit Wedung karena diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2022;
- Bahwa di BRI tidak ada yang namanya program dana talangan nasabah untuk Take Over kredit tetapi kalau ada nasabah yang ingin pinjamannya ditambah ada program dari Bank BRI yang dinamakan SUPLESI;
- Bahwa pengumpulan dana dari pihak ketiga oleh Terdakwa setelah kami periksa adalah adanya praktek bank dalam bank, dan bukan program dari Bank BRI;
- Bahwa maksud Prakrek Bank dalam Bank adalah Terdakwa sebagai Marketing Bank BRI tugasnya adalah memasarkan program yang ada di Bank BRI, tetapi Terdakwa justru malah menghimpun uang dari pihak ketiga untuk dijalankan sendiri;
- Bahwa karena perputaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa bukan program dari Bank BRI maka saksi tidak bisa menjelaskan mekanisme;
- Bahwa kalau Terdakwa melakukan tugas sebagai Marketing Bank BRI Unit Wedung tugasnya memang menghimpun dana dari masyarakat baik tabungan ataupun kredit tetapi kalau untuk kepentingan pribadi sangat dilarang oleh Bank BRI;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Tri Kurniawan Bin Mahmud**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa melakukan serangkaian kebohongan dan penggelepan uang saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 april 2022 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saya di Kp. Kauman Utara RT.08 RW.01 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah pada awal tahun 2019 saksi ditawari oleh Terdakwa bahwa Bank BRI ada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



program dana talangan nasabah dengan keuntungan sebesar 5 persen seminggu atau 10 persen perbulan dibayarkan didepan. Karena saat itu saksi tidak punya uang kemudian Terdakwa menjelaskan kalau ada pemberi dana maka keuntungannya akan dibagi 1 (satu) persen untuk Terdakwa, 1 (satu) persen lagi untuk saksi dan yang 8 (delapan) persen untuk pemberi dana;

- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2019 Saksi berhasil mencari pemberi dana dan menyetorkan dan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan keuntungan langsung dipotong didepan. Setelah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan pemberi dana mengakhiri kerjasama dan menarik semua uangnya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa kembali menghubungi saksi untuk program dana talangan (take over) dan kemudian Terdakwa saksi temukan dengan Agung Wahyu Triatno alias Antok dan oleh Terdakwa kemudian dijelaskan tentang program tersebut;
- Bahwa karena tertarik kemudian Antok menyetorkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan keuntungan langsung diberikan didepan. Karena pengembalian dana pokoknya berjalan lancar kemudian saksi juga ikut menyetorkan uang saksi sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2022 Antok di rumah saksi kembali menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 April 2022 transfer kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk program dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan akan dikembalikan pada bulan Mei 2022, tetapi keuntungan yang diberikan kepada pemberi dana hanya sebesar 6,5 persen, 1 (satu) persen diberikan kepada saksi dan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022 Antok melakukan perpanjangan tetapi keuntungan tidak diberikan oleh Terdakwa, sehingga kami mulai curiga dan meminta uangnya ditarik kembali, namun Terdakwa selalu berbelit belit dan mengatakan kalau uang masih berputar di nasabah;
- Bahwa setelah didesak terus akhirnya Terdakwa mengakui kalau uang tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program dana talangan sebenarnya tidak ada atau fiktif dan hanya karangan Terdakwa saja, sehingga korban melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa yang membuat korban tertarik dengan janji Terdakwa saat itu karena keuntungannya cukup besar dan dibayarkan didepan;
- Bahwa yang membuat saksi dan korban lain yakin program itu ada karena Terdakwa sebagai karyawan BRI Unit Wedung dengan jabatan sebagai mantri dan Terdakwa mengatakan bahwa ia termasuk salah satu mantri yang berprestasi dan mendapat penghargaan dari Bank BRI;
- Bahwa selain saksi dan Antok masih banyak korban yang lain, karena Antok juga mencari pemberi dana yang lainnya, salah satunya Titus Wahyunadi;
- Bahwa kerugian Antok sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), saksi sendiri sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan teman temannya Antok kurang lebih sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan uang ada diberikan tanda terima;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI Unit Wedung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2019 saat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menawarkan program dana talangan;
- Bahwa setelah menyetorkan uang saksi tidak melakukan konfirmasi ke Bank BRI karena Terdakwa berpesan untuk tidak menanyakan ke kantor dan saksi juga tahu Terdakwa adalah pegawai Bank BRI dan mempunyai jabatan sebagai Mantri;
- Bahwa Terdakwa saat menggunakan uang untuk kebutuhannya sendiri tidak minta ijin pemberi dana lebih dulu;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar adanya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena didakwa telah melakukan serangkaian kebohongan sehingga orang memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022, sekira pukul 14.00 WIB di Kauman Urata, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Agung alias Antok;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehubungan dengan perkara ini adalah pada bulan Juli 2020 Terdakwa mulanya akan meminjam uang kepada Tri Kurniawan, tetapi Tri Kurniawan tidak mempunyai uang, selanjutnya Terdakwa dikenalkan dengan Agung alias Antok dan kemudian setelah Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa meminjam uang dengan bunga (fee) sebesar 10 (sepuluh) persen dan dibayar dimuka, dan Agung alias Antok kemudian memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kembali tepat waktu;
- Bahwa karena peminjaman yang pertama tepat waktu kemudian Agung alias Antok kembali memberitahukan teman-temannya untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa hingga terkumpul sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) dan untuk Agung sendiri juga menyetorkan uang lagi sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), namun dalam perkembangannya uang dari mereka tidak bisa Terdakwa kembalikan tepat waktu sehingga Terdakwa diminta untuk menyerahkan asset milik Terdakwa berupa rumah beserta tanahnya serta 1 (satu) buah Honda CBR 150 dan memaksa Terdakwa berjanji untuk membuat kuitansi untuk mengembalikan uang pada tanggal 7 Juni 2022 dan 8 Juni 2022 dan uang akan dikembalikan maksimal pada tanggal 8 September 2022;
- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa dipaksa kembali oleh Agung dan teman temannya untuk membuat surat pernyataan dan pengakuan bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa dan dana talangan (take over) BRI tempat Terdakwa bekerja dan meminta Terdakwa untuk mengatakan bahwa dana talangan (Take Over) BRI tersebut tidak ada dan hanya fiktif;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Agung yang Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan cara transfer dan tunai dan terakhir Terdakwa memberikan uang sebesar

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi ditolak oleh korban dan Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa pada saat korban meminjamkan uang tidak ada jaminannya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Agung alias Antok yakin meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai Bank BRI unit Wedung dengan jabatan sebagai Mantri;
- Bahwa program dana talangan (take over) dari bank BRI tidak pernah ada, hanya karangan Terdakwa saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan ada dana talangan (take over) kredit Bank BRI supaya Agung alias Antok yakin dan mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan piagam penghargaan kepada Tri Kurniawan, tetapi piagam itu bukan sebagai marketing berprestasi atau terbaik tetapi hanya untuk memenuhi target dari Bank BRI tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak menunjukkan dana pinjaman nasabah BRI yang disetujui (approve) tetapi saat itu Terdakwa hanya menunjukkan map kosong yang Terdakwa bawa setiap hari;
- Bahwa sebenarnya uang yang Terdakwa pinjam dari orang-orang hanya untuk menutup keuntungan bunga (fee) dari pinjaman sebelumnya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri nomor 1350016140921 atas nama AGUNG WAHYU TRIYATNO berikut bukti transfer sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 April 2022 kepada AGUS KHARIR;
- 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp AGUS KHARIR;
- 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;

- 1 (satu) unit Flasdisk V-GeN 8GB warna hitam;
- 4 (empat) lembar print out catatan penyerahan uang sebesar Rp2.105.000.000,00 (dua milyar seratus lima juta rupiah) dari AGUNG WAHYU TRIATNO kepada AGUS KHARIR;
- 1 (Satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program KUR mania periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
- 1 (Satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program realisasi KUR periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
- 2 (dua) lembar surat pengangkatan AGUS KHARIR sebagai pegawai Bank BRI unit Wedung nomor keputusan: 125 KC/VIII/SDM/2020 beserta job Discriptionnya;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa dalam perkara penipuan dengan cara menawarkan kerjasama dana talangan dengan nilai total keuntungan 10 (sepuluh) persen dari dana yang disetorkan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Kauman Utara Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara mengatakan ada program dana talangan nasabah untuk Take Over kredit di BRI;
- Bahwa yang membuat korban tertarik dengan janji Terdakwa saat itu karena keuntungannya cukup besar dan dibayarkan didepan;
- Bahwa yang membuat korban yakin program itu ada karena Terdakwa sebagai karyawan BRI Unit Wedung dengan jabatan sebagai mantri dan Terdakwa mengatakan bahwa ia termasuk salah satu mantri yang berprestasi dan mendapat penghargaan dari Bank BRI;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Antok masih banyak korban yang lain, karena Antok juga mencari pemberi dana yang lainnya, salah satunya Titus Wahyunadi;
- Bahwa kerugian Antok sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Tri Kurniawan sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan teman-temannya Antok kurang lebih sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya berjalan lancar, Terdakwa mengembalikan dana pokok sesuai waktunya, selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak dapat memenuhi janjinya pada bulan-bulan berikutnya, saksi dan teman teman mulai curiga dan minta uang dikembalikan tetapi Terdakwa terus berbelit-belit dengan alasan dana masih berputar di nasabah;
- Bahwa program dana talangan (take over) dari bank BRI tidak pernah ada, hanya karangan Terdakwa saja;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatakan ada tana talangan (take over) kredit Bank BRI supaya Agung alias Antok yakin dan mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memperlihatkan piagam penghargaan kepada Tri Kurniawan, tetapi piagam itu bukan sebagai marketing berprestasi atau terbaik tetapi hanya untuk memenuhi target dari Bank BRI tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa sebenarnya uang yang Terdakwa pinjam dari orang-orang hanya untuk menutup keuntungan bunga (fee) dari pinjaman sebelumnya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan



perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan Kecamatanakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang Laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif AGUS KHARIR Bin SUPARNO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,



membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu atau lebih sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dapat Majelis Hakim pahami bahwa maksud dari sub-unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” disini, yaitu si pelaku melakukan tindak pidana adalah dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan/bertentangan dengan aturan yang berlaku, diantaranya yaitu menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk agar orang memberikan suatu barang, atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang yang dimaksud menuruti keinginan pelaku, dimana apabila orang yang dimaksud mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan mau mengikuti keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa membujuk dalam sub unsur pasal ini mengandung arti dan maksud yang sama dengan sub unsur keadaan palsu dan kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Kp. Kauman Utara Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Terdakwa telah menawarkan kerjasama dana talangan dengan nilai total keuntungan 10 (sepuluh) persen dari dana yang disetorkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kerjasama dengan



cara mengatakan ada program dana talangan nasabah untuk Take Over kredit di BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan keuntungan yang besar dan diberikan di depan pada saat serah terima uang setoran sehingga korban menjadi tertarik;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan korban, Terdakwa menggunakan pekerjaannya sebagai karyawan BRI Unit Wedung dengan jabatan sebagai mantri dan Terdakwa mengatakan bahwa ia termasuk salah satu mantri yang berprestasi dan mendapat penghargaan dari Bank BRI dan memperlihatkan piagam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa piagam penghargaan yang diperlihatkan tersebut bukanlah sebagai marketing berprestasi atau terbaik tetapi hanya untuk memenuhi target dari Bank BRI tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa awalnya berjalan lancar, Terdakwa memberikan keuntungan di depan dan mengembalikan dana pokok tepat waktu dengan maksud agar korban semakin tertarik dan tetap menyetorkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak dapat memenuhi janjinya pada bulan-bulan berikutnya, korban mulai curiga dan minta uang dikembalikan tetapi Terdakwa terus berbelit-belit dengan alasan dana masih berputar di nasabah;

Menimbang, bahwa program dana talangan di BRI sebenarnya tidak pernah ada, hal tersebut hanyalah karangan Terdakwa saja untuk menarik korban agar mau menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk menutupi pembayaran fee (keuntungan) di depan dan keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian Antok sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), Tri Kurniawan sebesar Rp465.000.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) dan teman-temannya Antok kurang lebih sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri nomor 1350016140921 atas nama AGUNG WAHYU TRIYATNO berikut bukti tranfer sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 April 2022 kepada AGUS KHARIR;
- 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp AGUS KHARIR;
- 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;
- 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;
- 1 (satu) unit Flasdisk V-GeN 8GB warna hitam;
- 4 (empat) lembar print out catatan penyerahan uang sebesar Rp2.105.000.000,00 (dua milyar seratus lima juta rupiah) dari sdr AGUNG WAHYU TRIATNO kepada sdr AGUS KHARIR.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik saksi Saksi Agung Wahyu Triatno maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Agung Wahyu Triatno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program KUR mania periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
- 1 (Satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program realisasi KUR periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
- 2 (dua) lembar surat pengangkatan AGUS KHARIR sebagai pegawai Bank BRI unit Wedung nomor keputusan: 125 KC/VIII/SDM/2020 beserta job Descriptionnya;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0.

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penipuan* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa AGUS KHARIR Bin SUPARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Dmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri nomor 1350016140921 atas nama AGUNG WAHYU TRIYATNO berikut bukti tranfer sebesar Rp27.300.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 April 2022 kepada AGUS KHARIR;
- b. 2 (dua) lembar print out percakapan WhatsApp AGUS KHARIR;
- c. 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;
- d. 1 (satu) lembar perjanjian kerja sama pembiayaan jasa pelunasan perbankan atas uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) antara AGUS KHARIR dan AGUNG WAHYU TRIYATNO tanggal 19 April 2022 beserta kwitansinya;
- e. 1 (satu) unit Flasdisk V-GeN 8GB warna hitam;
- f. 4 (empat) lembar print out catatan penyerahan uang sebesar Rp2.105.000.000,00 (dua milyar seratus lima juta rupiah) dari sdr AGUNG WAHYU TRIATNO kepada sdr AGUS KHARIR;

Dikembalikan kepada Saksi AGUNG WAHYU TRIATNO;

- g. 1 (Satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program KUR mania periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
- h. 1 (Satu) lembar print out piagam Bank BRI kantor cabang Demak untuk pemenang program realisasi KUR periode 01 Oktober s/d 30 November 2021 atas nama AGUS KHARIR;
- i. 2 (dua) lembar surat pengangkatan AGUS KHARIR sebagai pegawai Bank BRI unit Wedung nomor keputusan: 125 KC/VIII/SDM/2020 beserta job Discriptionnya;
- j. 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0;
- k. 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri atas nama AGUS KHARIR dengan No. Rek: 135-00-1770525-0;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, oleh Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius H.Y. Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J.H. Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Antonius H.Y. Nugroho, S.H.